

Malang, 24 Juli 2025

No. : 043/CML/7/2025

Kepada

Lampiran : 1 Bendel

Yang Mulia Mas WAPRES

Hal : Laporan Aduan

GIBRAN RAKABUMING RAKA

di

J A K A R T A

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring Do'a semoga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga besar, senantiasa mendapatkan Rahmat Karunia serta Bimbingan yang tak terbatas Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan Tugas Agung dan Mulia membangun dan mensejahterakan segenap bangsa ini dengan membanggakan, aamiin.

Bersama ini, kami Pengembang perseorangan CITRA MAS LAND, yang berdomisili di Kawasan Perumahan Citra Surodinawan Estate (CSE)/ Perumnas Kota Mojokerto yang berada di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, bermaksud Mengadukan Masalah yang Menimpa kami. Kami adalah Pengembang Kecil dengan luas lahan mentah kurang dari 1 HA. Dengan jumlah kavling sekitar 50 an saja. Dengan luasan yang kecil, maka untuk menyediakan Lahan Makam yang merupakan bagian dari kewajiban yang harus kami sediakan, kami membeli lahan yang berada di Kawasan Pemakaman Umum yang berada di Dusun Sambirejo, dalam Wilayah Pemerintah Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Kawasan ini ada diperbatasan antar wilayah Pemerintah Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kawasan ini pula berupa kawasan Pemakaman Umum dari kedua wilayah Pemerintahan itu. Luas lahan yang kami beli adalah 200 M2. Pada proses jual-beli pada mulanya, berjalan lancar dan bahkan Bpk. Suhartono sebagai Kepala Desa Wringinrejo yang membawahi wilayah ini, ketika kami menghadap untuk membuat Dokumen Jual-Belinya, Kades tersebut bertanya apakah untuk Pemakaman ?, kami jawab Ya. Kepala Dusun Sambirejo Sdr. Sugiarno, bahkan menjadi saksi dalam dokumen itu. Tetapi selang beberapa waktu kemudian beberapa warga Dusun Sambirejo, menolak proses jual-beli lahan makam itu dengan alasan bahwa Rukun Kemakmuran Kematian Dusun ini ada aturan yang berbunyi :” Yang berhak dimakamkan di makam Dusun Sambirejo adalah Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo yang dibuktikan dengan KTP atau KK “. Anehnya Suhartono Kades Wringinrejo dan Sugiarno yang menjadi Saksi dalam Dokumen Jual-Belinya tiba-tiba menjadi ikut menolak seperti warga dusun itu. Jika memperhatikan bunyi aturan itu, alasan untuk menolak keberadaan kami semestinya tidak dapat dibenarkan. Karena kami tidak akan Memakamkan Warga Perumahan kami di lahan Pemakaman Umum mereka, tapi kami mengadakan sendiri Lahan Pemakamannya. Ketika Pandangan ini kami sampaikan kepada mereka Warga Dusun Sambirejo, alasan penolakan berubah menjadi karena yang membeli Lahan itu Orang Luar Dusun. Sesungguhnya Penolakan ini adalah bentuk Pelanggaran dari Undang-Undang Pokok Agraria No: 5 Tahun 1960, dalam berbagai pasalnya. Ketika hendak kami batalkan Proses Jual-Beli ini, Penjual mengatakan bahwa uang yang diterima sudah habis Begitu pula Aparat Desa Wringinrejo yang Mengurus Dokumen Akta Jual-Beli di PPAT Kecamatan Sooko mengatakan, Pembatalan tidak dapat dilakukan karena semua biaya pembuatan Dokumennya telah dibayarkan semua. Kasus ini telah kami laporkan kala itu ke Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto. Ketika Tim Verifikasi yang datang ketempat kami untuk melakukan pemeriksaan secara fisik semua PSU Perumahan Citra Mas Land yang akan diserahkan, Bpk. Muraji dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mojokerto, tentang kasus ini mengatakan bahwa Persoalan Makam Perumahan Citra Mas Land tidak ada masalah, sudah menjadi Domain Pemerintah Kota Mojokerto. Pada kesempatan lain ketika ada Jalur Aduan “ Curhat Ning Ita” (Wali Kota Mojokerto), kami juga laporkan kasus ini. Sungguhpun telah dibentuk Tim oleh Wali Kota untuk menelusuri jejak Proses Jual-Belinya, tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya. Kami juga telah melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa-Timur di Surabaya dan Kantor Kepolisian Resort Mojokerto, dan bahkan telah dimintai keterangan untuk itu, tapi sampai sekarang juga belum ada Penyelesaiannya.

Untuk itu Kami mohon dengan segala hormat Yang Mulia Mas Wapres. Gibran Rakabuming Raka, dapat menyelesaikan Problematik ini, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut dan tak berujung.

Atas perhatian dan kebijakan Yang Mulia Mas Wapres, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga seluruh Rakyat dan Bangsa Indonesia dapat menapaki hidup yang lebih sejahterta dan bermartabat, aamiin.

Mojokerto, 23 Juli 2025


Zainal Arifin
Pemilik

AW 893115

lamp. 2

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : **MILIK** No. **2039 / SISA /**

PROPINSI : **JAWA TIMUR**
~~KABUPATEN / KOTAMADYA~~ : **MOJOKERTO**
KECAMATAN : **PAJAJURITKULON**
~~DESA / KELURAHAN~~ : **SURODINAWAN**


DAFTAR ISIAN 307
No. **2615** / 200.5
DAFTAR ISIAN 208
No. **1774** / 200.5

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTAMADYA~~
MOJOKERTO

12 • 02 • 01 • 07 • 1 • 02039

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK: MILIK</p> <p>No. : 2039 (SISA)</p> <p>Desa / Kel.: SURODINAWAN</p> <p>Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>MAS LAD Pak ARIPATI 13/6/05</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB .12.02.01.07.00347</p> <p>Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>MOJOKERTO Tgl. 13-6-2005</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Mojokerto</p> <p>ttd.</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Penggantian Sy. Ke II karena hilang M. 402</p>	<p>Drs. H. KEMIS KANTUN W., SH, MM</p> <p>NIP 010085664</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 203</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>DI. 301</p> <p>Tgl. 17-03-2005</p> <p>No. 272</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>MOJOKERTO Tgl. 13-6-2005</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Mojokerto</p> <p></p> <p>Drs. H. KEMIS KANTUN W., SH, MM</p> <p>NIP 010085664</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 26-05-2005</p> <p>No. 545/Surodinawan/2005</p> <p>Luas. 16102 M2 - 7207 M2 =</p> <p>Sisa = 8895 M2</p>	<p>i) PENUNJUK DI. 208 No. 1774 / 2005</p> <p>- Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Bab VI Pasal 59 ayat 3 diterbitkan sertipikat pengganti karena hilang.</p> <p>- Pengumuman tgl. 04-03-2005 No. 03/Feng/III/2005 di Harian Jawa Pos Radar Mojokerto tgl. 08-03-2005</p> <p>- Berita Acara Pengumuman dan penerbitan sertipikat pengganti tgl. 13-06-2005 No. BA/ 47/VI/2005</p>

DEDAH LOKASI

DESA WRINGIN REJO DAN KELURAHAN SURODINAWAN

DESA
SAMBIREJO

ke BRANGKAL

LAMPA 37.11

TANAH LULUK

JUNGA
BRANGKAL

MAKAM
KELUARGA
H. JAI'

TANAH
MAKAM CML
DESA
SAMBIREJO

TPU DUSUN
SAMBIREJO

TPU PEKUNCEN

KALI MATI

MASJID

DUSUN PEKUNCEN

KANTOR KUD SODOO

SAMBIREJO
WRINGIN REJO

SPBU

PERUM
GRAND
SITE

DUSUN PEKUNCEN
KELURAHAN SURODINAWAN

RJSD
DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO

DUSUN MUKUKAN
KEL. SURODINAWAN

DUSUN KEBUNG KOPEK
SURO MUCANG.
KEL. SURODINAWAN

DUSUN SURODINAWAN
DINAWAN

A SI. RAYA SURODINAWAN

ke MOJOKERTO

ke KANTOR KECAMATAN

DJN. KETABUR
KEL. SURODINAWAN

PERUM CSE

PERUM CSE

LAHAN KODUNG
CSE

RUMAH
H. JAI'

DUSUN JAMBANGAN
DESA WRINGIN REJO

SUNGAI IRIGASI

DUSUN WRINGIN ANDAH
DESA WRINGIN REJO

CELOM TANAH
MAKAM CML
KUBAH GIBELI

PEMAKAMAN
UMUM DUSUN
WRINGIN ANDAH

PERUM CSE


DUSUN
KEMASAN
KELURAHAN BLOK

Lampiran 3/7

Leaf: 4.

PERUMAHAN " CITRA SURODINAWAN ESTATE "

LAH. 4.



REVISI

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 87.27 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 18.53 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ

LUAS LAKSI PERUMAHAN = 1.01 HZ



CITRA MAS Land

**Jalan Surodinawan Raya Komplek Perumnas Surodinawan
Kota Mojokerto**

Telp.081 333 659 000 / 085 707 155 333

No : 12/ CML / 05 / 2016

Hal : Permohonan Pemanfaatan Fasilitas Pemakaman Umum

Kepada Yth.

Kepala Pemerintahan Desa Surodinawan,

Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Perumahan Citra Mas Land yang berada dilingkungan Perum Perumnas, pada RT.40 RW.10 wilayah Suromulang Selatan, Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, mengajukan permohonan ijin Pemanfaatan Fasilitas makam, yang telah disediakan oleh Perum Perumnas, bagi penghuni perumahan kami yang berjumlah 54 unit.

Untuk keperluan tersebut, kami bersedia memberikan kontribusi yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Surat persetujuan ijin ini, kami perlukan sebagai lampiran permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kota Mojokerto.

Demikian permohonan ini, kemudian atas ijin dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto, 23 Mei 2016

Pemohon,

(Zainal Arifin)



lamp-6

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN PRAJURITKULON
KELURAHAN SURODINAWAN
Jalan Raya Surodinawan No. 171 Telp. (0321) 329905
MOJOKERTO

Mojokerto, 2 Juni 2016

Kepada

Nomor : 510 / 107 / 417.516/2016

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Perihal : Jawaban Permohonan Fasilitas
Pemakaman Umum

Yth. PT. CITRA MAS Land

Jl. Surodinawan Raya

Komplek Perumnas Surodinawan

Di

MOJOKERTO


Berdasarkan surat Saudara No. 12 / CML / 2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pemakaman Umum yang kami tindak lanjuti dengan mengadakan rapat Pengurus Rukun Kematian Perum CSE Surodinawan.

Setelah mendengar pendapat dari Ketua RW 07, Perwakilan RW 10, Wakil RW 9, Ketua Rukem RW 07, dan Ketua Rukem RW 08 Perum CSE, perlu kami sampaikan kesepakatan bahwa :

1. Permohonan / permintaan Fasilitas Umum berupa tanah makam Saudara **tidak disetujui**.
2. Kepada Saudara disarankan untuk membeli lahan Fasum Tanah Makam yang diinginkan

Dengan demikian kami harapkan agar hasil rapat ini dapat diterima dengan baik dan ke depannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Demikian untuk menjadikan maklum, aatas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Penata Tk I

NIP. 19631016 198503 1 006



RUKUN KEMATIAN PERUM CSE

RUKEM PERUM CSE RW.07; RW.08; RW.09; RW.10

Surodinawan - PrajuritKulon - Kota Mojokerto (61328)

Sekretariat: SMB IV No.42 RT.31/RW.08 PERUM CSE Tlp. (0821) 7131962, HP: 081857150128, E-mail: rukem.cse@gmail.com

NOTULEN

HASIL RAPAT PENGURUS RUKUN KEMATIAN PERUM CSE

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016
Jam : 19.15 - Selesai
Tempat : Musholla "Siti Khodijah"
SMB I / 1 RT. 32 RW. 08



Beberapa pendapat tentang permohonan fasum (makam) warga "Citra Masland" oleh pihak pengembang yang di hadirin:

1. Lurah Surodinawan
2. Ketua Rw. 07, 08, 09 dan 10 /wakilnya
3. Ketua Rukem Rw. 07-10
4. dan tokoh masyarakat perum CSE

yang terangkum di bawah ini:

1. Pendapat Ketua Rw. 07

- Masalah ini merupakan permasalahan yang sama pada saat dihadapkan dengan "Safira", dan al' hamdulillah selesai
- Perlu dibetakiwi, kita (warga CSE) untuk mendapatkan fasum (makam) yang saat ini ada, merupakan hasil dari proses perjuangan yang sangat sulit (melalui demonstrasi) & kalau dilihat perkembangan jumlah warga CSE semakin meningkat, namun lahan fasum yang ada luasnya tetap & tidak bertambah.
- Kami wakil dari warga Rw. 07 "TIDAK SETUJU" atas permohonan tersebut dan tetap mempertahankan makam tersebut untuk kepentingan warga CSE.

2. Pendapat perwakilan Rw. 10

- Setiap pengembang perumahan, seharusnya sebelum membangun, fasum (fasilitas umum) harus ada.
- Kami perwakilan dari warga Rw. 10 juga "TIDAK SETUJU" dimana dulu Rw. 10 masih memiliki 1 RT saja, dan sekarang sudah 4 RT. Hal ini menunjukkan perkembangan jumlah warga yang sangat pesat dan lahan makam tetap.



RUKUN KEMATIAN PERUM CSE

RUKEM PERUM CSE RW.07; RW.08; RW.09; RW.10

Surodinawan - PrajuritKulon - Kota Mojokerto (61328)

Sekretariat: JMB IV No.42 RT.31/RW.08 PERUM CSE Tilp. (0321) 7151962, HP: 081357150128, E-mail: rukem.cse@gmail.com

NOTULEN

HASIL RAPAT PENGURUS RUKUN KEMATIAN PERUM CSE

Hari / Tanggal

J a m

Tempat



3. Pendapat wakil Rw.09 sekaligus Ketua Rukem
 - Kita berdiskusi yang sama dengan "SAFIRA" yaitu membeli lahan.
 - Dan pada intinya kami "TIDAK SETUJU"
4. Pendapat Ketua Rukem Rw.07
 - Dari dulu kami "tidak setuju" apabila ada pengembang ikut masuk di lahan makam kita.
 - Mereka bisa masuk asalkan beli lahan di sebelahnya.
5. Pendapat Ketua Rukem Rw.08 & Ketua Rukem Perum CSE
 - "TIDAK SETUJU" atas permohonan tersebut.
6. Pendapat Ketua Rw.08
 - Masalah ini... lagu lama... sudah biasa... Jelas "TIDAK SETUJU"
7. Pendapat Ketua Rukem Rw.10
 - "TIDAK SETUJU" adanya permintaan fasum (makam)
 - Memperhatikan dg jumlah warga Rw.10 yang semakin banyak
 - Mempertahankan fasum (makam) untuk warga perum CSE sendiri

Dari pendapat-pendapat di atas, menemukan kesepakatan bahwa :

- a. Permohonan/permintaan fasum (makam) warga "Citra Masland", "TIDAK DISETUJUI"
- b. Warga "Citra Masland" disarankan untuk membeli lahan fasum yang diinginkan
- c. Semoga hasil musyawarah ini "BAIK" untuk kedepannya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Amiin.



RUKUN KEMATIAN PERUM CSE

RUKEM PERUM CSE RW.07; RW.08; RW.09; RW.10

Surodinawan - Prajurit Kulon - Kota Mojokerto (61328)

Sekretariat: SMB IV No.42 RT.31/RW.08 PERUM CSE Tlp. (0321) 7151962, HP: 081357150123, E-mail: rukem.cse@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT RUKEM PERUM CSE

Hari / Tanggal: SELASA, 31 MEI 2016

Jam : 19.15 WIB - SELESAI

Tempat : MUSHOLLA "SITI KHODIJAH"

SMB I/4 RT. 32 RW. 08

No	N A M A	ALAMAT	No. Tlp / HP.	Tanda Tangan
1.				1
2.	ARYO WIRATMOYO	RESIDEN 3 MB III	085746430283	Ketua Rukem RW 2
3.	Al. Syagil Ulum	SMS 6/5	0856316 8583	3 Bpk. Rukem RW 10
4.	M. Faranto	SM II/5	0815536 2474	4
5.	SUPARTOYO	KELURAHAN	081331171716	5
6.	Yusuf ALI	SMB I		KETUA RUKEM RW 2
7.	Muhlis	SMB II	082131091707	7
8.	ASHMADIN	SMB II/28	082132280354	8
9.	P. Duri K.	SMB V/10		9
10.	M. Syofin	SMB X/5	08358337478	Wk. Ket Rukem CSE 10
11.	PRESTOWO	SMB I/33	081580276	11
12.	Khabib FL	SMB IV/50	08113936648	Sekretaris Rukem CSE 12
13.	H. TARYO IPW	SMB IV/42	081357150123	13 Ket. Rukem CSE
14.				14
15.				15
16.				16
17.				17
18.				18
19.				19
20.				20
21.				21
22.				22
23.				23
24.				24
25.				25



Umum

H. TARYO, S.Pd

Sekretaris Umum

KHABIB FL, S.Sos



Kuitansi No. _____

Sudah terima dari : Perumahan Citra Mas Land

Banyaknya uang : # Enam puluh juta rupiah #

Untuk pembayaran : pembelian sebidang tanah seluas 200m²
di Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo
a/n. Bu Hajah Loluk / Abu sari untuk makam

Mojokerto, 31 Juli 2017

Rp. 60.000.000,-



Luluk.



Kuitansi No. _____

Sudah terima dari : Perumahan Citra Mas Land

Banyaknya uang : # Seratus juta rupiah #

Untuk pembayaran : pembelian sebidang tanah seluas 200 m²
di Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo
a/n. Bu Hajah Loluk / Abu sari untuk makam

Mojokerto, 30 Agustus 2017

Rp. 100.000.000,-





lamp. 9

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Benteng Pancasila 21 B Telp./ Fax. (0321) 381505
MOJOKERTO

Mojokerto, 08 Agustus 2017

Nomor : 005/ SS /417.304/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Sosialisasi
Penyerahan Aset Fasilitas
Umum dan Sosial Kota
Mojokerto

Kepada :
Yth Sdr. Pengembang Citra mas Land
Surodinawan
di
MOJOKERTO

Sehubungan dengan adanya permohonan beberapa pengembang perumahan untuk proses penyerahan Fasum dan Fasos Perumahan Kota Mojokerto dan dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 6a Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Mojokerto, maka dengan ini dimohon dengan hormat kehadiran Saudara untuk mengikuti sosialisasi yang akan kami selenggarakan pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 15 Agustus 2017
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Rumah Makan REDJO MULYO
Jalan Suromulang No 11 Citra Surodinawan Estate (CSE)
Kota Mojokerto (CP. YUDHA 081931065687)
Acara : Sosialisasi Penyerahan Aset Fasilitas Umum dan Sosial
Kota Mojokerto

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO


Drs. SAMSUL HADI, M.Pd
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN SOOKO
DESA WRINGINREJO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SRI ROHMIATI

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Link. Kuncen RT/RW 025/006

Kel. Surodinawan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto

Pada hari ini SELASA, 19 SEPTEMBER 2017, Saya tersebut di atas menyatakan dengan benar bahwa tanah yang Saya beli dari LULUK yang berlokasi di Dusun Sambirejo RT 01 RW 05 C.No.384 atas nama Abusari SPPT No: 35 16 130 011 005 - 258 dengan ukuran 20 x10 Luas 200 m2 akan Saya gunakan sebagai Makam Keluarga. Untuk segala syarat pemakaman kami akan menghubungi Pengurus Kematian Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Dan selanjutnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Wringinrejo, 19 September 2017

Yang membuat pernyataan

SAKSI

1. SUGIARNO ()

2. NASIRUDIN (Ali)



SRI ROHMLATI

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PENGURUS KEMAKMURAN KEMATIAN
DUSUN SAMBIREJO DESA WRINGINREJO

Pada Hari ini **SABTU** Tanggal **21 OKTOBER 2017** Bertempat di Rumah Bapak Arifin RT 03 telah dilaksanakan Musyawarah Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sambirejo tentang Rencana penggunaan manfaat tanah pekarangan milik pribadi atas nama CICIK alamat PEKUNCEN untuk Makam Keluarga , Tanah pekarangan tersebut berdomisli di Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo . Adapun Hasil Musyawarah Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sambirejo menyatakan **MENOLAK** penggunaan manfaat tanah pekarangan tersebut untuk makam keluarga dengan alasan :

1. Pemilik Tanah Pekarangan tersebut bukan Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo
2. Pemilik tanah pekarangan tersebut Warga Lingkungan Pekuncen yang sudah memiliki hak pemakaman dari lingkungan tempat tinggalnya.
3. Bertentangan dengan Peraturan yang sudah di buat pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo No. 2 yang berbunyi " Yang berhak dimakamkan di makam Dusun Sambirejo adalah Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo Yang di buktikan KTP atau KK."

Demikian Berita Acara musyawarah pengurus kemakmuran kematian Dusun Sambirejo yang di hadiri Tokoh Masyarakat dan unsur Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir musyawarah terlampir.

Pengurus Kemakmuran Kematian

Dusun Sambirejo



Sekretaris


M. SULCHAN

Mengetahui,

Kepala Desa


Kepolo Dusun Sambirejo





Daftar Hadir Pengurus Kematian

Acara : ... Pembahasan Rymah Hari/Tgl : 21-10-2017
Geranda / perjudan tarah.

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	M. Arifun	RT.	Sambirejo	1	2
2	M. Ilyas	RT. 01	Sambirejo		
3	SUTRIS.	RW U	- - -		4
4	Suhartono	Kadus	Wringinjo	3	
5	ABD NALIK			5	6
6	Agus Aro				
7	MUNTALDI			7	8
8	SUTRISNO				
9	DIM YONO			9	10
10	ABU HASAN				
11	BUTALI			11	12
12	KUKUH PRONO	RT 04	Sambirejo		
13	Sunaryo	RT 04	- - -	13	14
14	ABD WAKHID	RT 04	- - -		
15	H. HERLY	KORABED	-	15	16
16	SEOLIHUDDIN	RT. 03	- - -		
17	SUNALI	R. 05		17	18
18	SUGIARNO	KADUS	- - -		
19	Yoyok. P.	RT. 02	- - -	19	20
20	H. Arifin	RW 6.	- - -		
21	ABDUL MUTHI	RT. 03	- - -	21	22
22	SUKIP	RT 03	- - -		
23	M. SULCHAN	RT 05	- - -	23	24
24	A. NASH RUDIN	RT 04	- - -		
25	SURAJI	RT 01	- - -	25	26
26	H. Sunadi	RT 05	- - -		
27				27	28
28					
29					

DENAH DETIL
KAWASAN PEMAKAMAN / TPU
DUSUN SAMBIREJO DAN
DUSUN PERUNCEN

KALI BRANGKAL

JALAN MENJAU
PEMAKAMAN

DUSUN SAMBIREJO
DESA WUNGINGREJO

MARAW
KEL. WUNGINGREJO
H. 371

TANAH MARAW CML

KALI
MATTI

TPU DUSUN
SAMBIREJO

TPU LINGKUNGAN
PERUNCEN KEL. SURODINAWAN

DUSUN PERUNCEN
KEL. SURODINAWAN

DI. RAYA
SURODINAWAN



Lamp. 13

CITRA MAS Land
Jalan Surodinawan Raya Komplek Perumnas Surodinawan
KOTA MOJOKERTO
Telp. 081 333 659 000 / 081 337 334 222

No. SU/CM/II/2018

Lamp.

Tgl. Penyerahan Fasilitas Umum (Fasum)

Kepada Yth

Wakil Kota Kota Mojokerto

dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Mojokerto

Jalan Genteng Pancasila

Kota Mojokerto

Dengan hormat,

Teriring doa semoga Bapak beserta staf jajarannya senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan guna pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Kota Mojokerto pada khususnya dan bangsa pada umumnya, amin.

Bersama ini saya,

Nama : Zainal Arifin

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Griya Husada Blok D10 No.3 RT. 05 RW 13 Sumber Porong, Lawang-Malang

Sebagai pemilik

Perumahan : Citra Mas Land

Alamat : Lingkungan Suromulang Selatan, Perumahan Citra Surodinawan Estate (Perumnas Kota Mojokerto).

Status Usaha : Perseorangan

Bermaksud menyerahkan semua fisik Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) berupa :


1. Jalan Paving Panjang 209 m, lebar 7,20 m dengan biaya Rp 177.111.240,-. Tahun pekerjaan 2016.
2. Gorong - Gorong Panjang 272,5 m, lebar 0,80 m, struktur bangunan beton cor dengan biaya Rp 67.035.000,-. Tahun pekerjaan 2015.
3. Jaringan Listrik, Penerangan Jalan Umum (PJU) 220 m, jumlah titik lampu 6 buah beserta box dan meteran, dengan nilai Rp 2.214.000,-. Tahun pekerjaan 2015.
4. Ruang Terbuka Hijau luas 647,2 m², dengan nilai Rp 76.218.760,-. Tahun pekerjaan 2016.
5. Gerbang, volume bangunan 85 m², dengan nilai Rp 50.231.400,-. Tahun pekerjaan 2017.
6. Pintu Pagar sepanjang 8 m, dengan nilai Rp 6.288.000,-. Tahun pekerjaan 2017.
7. Lokasi Tempat Ibadah luas 92 m², dengan nilai Rp 211.600.000,-.
8. Makam seluas 200 m², dengan nilai Rp 185.000.000,-.

9. Pos Keamanan seluas 6 m², dengan nilai Rp 15.000.000,- Tahun Pekerjaan 2017
10. Dinding Gate Perumahan, Taman, Kolam dengan nilai Rp 78.941.250,- Tahun Pekerjaan 2017.
11. Identitas Perumahan, dengan nilai Rp 10.000.000,- Tahun pekerjaan 2016.
12. Jaringan Listrik Umum panjang 376 m, jumlah tiang listrik 9 buah, beserta box dan meteran listrik, dengan nilai Rp 26.742.500,- Tahun Pekerjaan 2015.

Demikian permohonan penyerahan Fasum dan Fasos untuk kiranya menjadi pertimbangan. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini, kemudian atas kebijaksanaannya, disampaikan terima kasih.

Mojokerto, 15 Februari 2018

Hormat Saya Pemohon



(Zainal Arifin)

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

KECAMATAN SOOKO, KABUPATEN MOJOKERTO
SK. Kakan Wil BPN Prov. Jawa Timur No : 299/KEP-5.11/XII/2011
Tanggal, 29 Desember 2011
Jl. Raya Bhayangkara No 250, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

AKTA JUAL BELI

Nomor : 3 / 2018

Kunjungan Tim Verifikasi data PSU Perumahan Citra Mas Land Mojokerto







**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN CITRA MAS LAND**

NOMOR PIHAK I : 47 / CML / XI / 2020

PIHAK II : 600/1505/417.304/2020

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
DI LOKASI PERUMAHAN CITRA MAS LAND KELURAHAN SURODINAWAN,
KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : PIHAK I : 47 / CML / XI / 2020
 PIHAK II : 600/ 1505 / 417.304/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua belas** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh** (12-11-2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ZAINAL ARIFIN : Pemilik dan Pengelola Perumahan CITRA MAS LAND yang berkedudukan di Jalan Surodinawan Raya Komplek Perumnas Surodinawan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumahan CITRA MAS LAND, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Hj. IKA PUSPITASARI, SE : Walikota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah-tanah Yang Dipergunakan Untuk Prasarana, Sarana Dan Utilitas Bangunan Dan Benda-benda Lain Yang Terletak di atasnya di Lokasi Perumahan Citra Mas Land Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto,

Nomor PIHAK KESATU : 47 / CML / XI / 2020 tanggal 12 November 2020
 PIHAK KEDUA : 600/ /417.304/2020

Dengan ini kedua belah Pihak telah bersepakat mengadakan/melaksanakan serah terima sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK KESATU berupa sebagian tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang terletak di lokasi Perumahan CITRA MAS LAND Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;
2. Perincian mengenai luas dan letak tanah dari prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.


① Peralihan beban dan tanggung jawab tentang pemeliharaan, perbaikan, pengaturan, penyempurnaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA akan beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA
Walikota Mojokerto



PIHAK KESATU
Perumahan CITRA MAS LAND






GITRA MAS LAND



1. LUKAS SHM, 2009 TH. 2005	8895 M2 (100 %)
2. LAYAN PRODUKTIF	5407,30 M2 (60,94 %)
3. FASULU - TAMAN BERUMAH	9730 M2 (110,94 %)
4. PADAS - TEMPAT BEKAS	11702,04 M2 (132,92 %)
5. TAMAN LUKAS	17300 M2 (195,94 %)
6. GABUNG JALAN & BUKIT	20000 M2 (227,27 %)

1. LAMPA 4 00 x 12 00 / 15 70	6 KAV
2. LAMPA TYPE 45	14 KAV
3. LAMPA TYPE 53	9 KAV
4. LAMPA TYPE 71	19 KAV
5. LAMPA TYPE 48	13 KAV
100% RESENUMERASI LAMPA	70000

KEGANTARAN	
PLANT PERUMAHAN SUDODINAWIRAN	
RENCANA PERKULIAHAN	
Pembangunan Rumah Prosekal Kampung Tero 45 - 09 - 01 - 08	
LOKASI PERKULIAHAN	
KUALIFIKASI : SUDODINAWIRAN KEGANTARAN : PERUMAHAN SUDODINAWIRAN LOKASI : PERUMAHAN SUDODINAWIRAN	
TAHUN PEMBANGUNAN	
2016	
DITERIMA / DISETUJUI	
 HARLISTYATI SH. Mti. NIP. 19410217 198003 2 006 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto	
	
MENGETAHUI	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto	
 ZAINAL ARIFFIN NIP. 19690317 194703 1 001 PRINSIPAL	
DIAJUKAN / PERIKSI	
NAMA GAMBAR	
SKALA	
LAY OUT PLANT	
1 : 92:	
KETERANGAN	PAINT LINDA
082	02
06	

lamp-18

Mojokerto, 22 Pebruari 2021

Nomor : /CML/ II/2021

Lamp. : 1 bendel

Hal : Tidak dapat Memanfaatkan Fasilitas
Lahan Pemakaman.

Kepada Yth

Pimpinan Ombudsman Republik

Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa

Timur

Di

Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : Zainal Arifin

Pekerjaan : Pemilik Usaha Perumahan Citra Mas Land (CML) yang berlokasi di Kota Mojokerto

Alamat : Griya Husada Blok D 1 3 Sumberporong, Lawang, Malang, Jawa Timur

Mohon kiranya Ombudspman Republik Indonesi (ORI) Perwakilan Jawa Timur dapat memberikan Petunjuk dan Pertimbangan, atas Gagalnya kami Memanfaatkan Lahan Makam yang telah kami beli, bagi Fasilitas Pemakaman Perumahan kami yang ada di wilayah Kota Mojokerto.

Adapun sebagai bahan pertimbangannya, bersama ini kami lampirkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

Demikian permohonan ini, kemudian atas terkabul dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih

Hormat saya,



Zainal Arifin

lamp. 19¹²



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TIMUR

Jl. Ngagel Timur, No. 56, Surabaya, Jawa Timur, kode pos: 60283, Telepon: (031)99443737, 081515015000
Faksimile: (031) 5041537, Website ombudsman.go.id Email: jatim@ombudsman.go.id

TANDA TERIMA

Instansi : 'Zainal Arifin
Alamat : Perum BRIZA HURADA Blok D 10 No 3
Tanggal : 24-02-2021
Perihal : lg laporan tidak dapat memanfaatkan lahan
Perakaman

Pengirim Surat

ZAINAL ARIFIN

Penerima

Yusuf Dwi S



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Raya By Pass, Kel. Kedundung, Telp (0321) 321755
MOJOKERTO 61316

lamp. 20⁰

Mojokerto, 26 Pebruari 2021

Nomor : 005/ 498 /417.503.5/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Sosialisasi Fasum
dan Fasos Oleh KPK

Kepada,

Yth. Sdr. Pengembang Citra Mas Land
Jl. Raya Surodinawan Grand
Site Raya

di -

MOJOKERTO

Dalam rangka penertiban Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang dibangun oleh pihak pengembang, maka mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada:

Hari/ : Senin
Tanggal : 01 Maret 2021
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Nusantara Kantor Pemerintah Kota Mojokerto
Jalan Gajah Mada No. 145 Mojokerto
Acara : Sosialisasi Penyerahan Fasum dan Fasos dengan Narasumber
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kehadirannya disampaikan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MOJOKERTO



MASHUDI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630407 199003 1 008

lampiran 21



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TIMUR**

Jl. Ngagel Timur No. 56, Surabaya, Jawa Timur. 60283
Telp. (031) 99443737, 08111263737 Website : www.ombudsman.go.id Email: jatim@ombudsman.go.id

Surabaya, 15 Maret 2021

Nomor : B/037/PV.02.03-15/002171.2021/III/2021
Sifat : Biasa
Hal : Pemberitahuan Substansi Bukan Wewenang

Yth. Sdr. Zainal Arifin
Di Griya Husada Blok D 10 No. 3 Sumberporong Lawang, Malang, Jawa Timur

Dengan Hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menerima Laporan Saudara mengenai keberatan atas pemberian isu terkait perumahan (Citra Mas Land) milik pelapor yang tidak memiliki lahan pemakaman oleh dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto.

Setelah mempelajari Laporan tersebut dan berdasarkan Rapat Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur tanggal 8 Maret 2021, diputuskan bahwa Laporan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena:

1. Substansi Laporan yang Saudara sampaikan bukan merupakan wewenang Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan,
2. Dengan demikian Laporan Saudara kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dinyatakan ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Atas peran aktif Saudara menyampaikan Laporan kepada Ombudsman RI, diucapkan terima kasih.

Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan


Agus Mutaqin, S.H.

Laporan kembali

Sehubungan dengan Surat Balasan (Jawaban) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Permohonan/ Laporan Peristiwa Kami Pengembang Perseorangan " Citra Mas Land " tanggal 22 Pebruari 2021 dengan Tanda Terima Laporan tanggal 24 Pebruari 2021, perihal Kendala Pemanfaatan Lahan Pemakaman Perumahan yang telah kami sediakan, jika memungkinkan berikut ini kami jelaskan bahwa:

Bobot Tekan dalam tulisan laporan kami tersebut diatas bukanlah persoalan Pembiaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto, akan tetapi Sikap dan Pernyataan Kepala Desa Wringinrejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, saudara Suhartono pada awal dan akhirnya berbeda.

Semula kami menghadap, Kepala Desa dapat Menerima untuk keperluan itu dan bahkan segera memerintahkan Staf/Petugas Desa untuk Mengukur dan Memasang Patok batas tanah dimaksud. Setelah semua Biaya untuk Pembuatan dokumen Akte Jual Beli kami bayarkan, selang beberapa waktu kemudian, karena ada Keberatan dari Pengurus Rukun Kematian (Rukem) Dusun Sambirejo, (saudara Ripin dan Sulkan) dimana lokasi lahan pemakaman kami tersebut berada, seperti yang tertulis dalam Laporan kami tersebut, kemudian Keputusannya berubah jadi Menolak dengan alasan nanti akan digunakan memakamkan non Muslim juga. Begitu pula Kepala Dusunnya (Kadus) Sambirejo, saudara Sugiarno mengatakan kepada kami, kenapa dulu tidak memberitahukan kami.

Dari berbagai pengalaman tersebut, apakah semua pengurus Rukun Kematian (Rukem) lebih Berkuasa dalam mengurus administrasi kewilayahan dari pada Kepala Pemerintahan yang ada di Desa/ Kelurahan. Sehingga Kepala Kelurahan/ Desa tidak lebih dari Tukang Stempel saja. Ironisnya semua Lurah dan Kepala Desa yang berhubungan dengan Kasus kami ini, tidak berdaya menghadapi Rukem setempat. Apa Tupoksi Lurah dan Kades, dan apa betul Rukem memiliki Tupoksi yang begitu luas. Padahal lahan yang kami beli berada di lokasi pemakaman umum yang sudah ada. Dan proses Jual Belinyapun tidak dapat kami batalkan, kepada siapa kami mengadu ?

Menurut hemat kami, bukankah masalah ini dapat di selesaikan dengan kewenangan Ombudsman RI, sesuai dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, Begitu pula dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 5 point (7) a. Tentang pelayanan publik. Terima kasih.

Malang, 19 Maret 2021

Hormat saya


Zainal Arifin





1
Lamp. 24

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN SOOKO
DESA WRINGINREJO

Nomor : 900/4/416-313.11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Pemberitahuan**

Mojokerto, 6 Januari 2022

Kepada

Yth. Walikota Mojokerto

di

MOJOKERTO

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan terkait hasil musyawarah bersama antara Penduduk Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo, BPD Wringinrejo, dan Pemerintahan Desa Wringinrejo yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

Tanah dengan Letter C Nomor 304 atas nama Abusari yang terletak di Dusun Sambirejo Rt. 01 Rw. 05 Desa Wringinrejo Kec. Sooko Kab. Mojokerto yang telah dibeli oleh pihak Citramas Land Kota Mojokerto tidak boleh diperuntukkan atau difungsikan sebagai Tempat Pemakaman Umum penduduk luar Desa Wringinrejo melainkan hanya diperuntukkan untuk Tempat Pemakaman Penduduk Desa Wringinrejo. (Berita Acara Musyawarah terlampir).

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Desa Wringinrejo



Tembusan :

1. Lurah Surodinawan
2. Citramas Land

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PENGURUS KEMAKMURAN KEMATIAN
DUSUN SAMBIREJO DESA WRINGINREJO**

Pada Hari ini **SABTU Tanggal 21 OKTOBER 2017** Bertempat di Rumah Bapak Arifin RT 03 telah dilaksanakan Musyawarah Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sambirejo tentang Rencana penggunaan manfaat tanah pekarangan milik pribadi atas nama CICIK alamat PEKUNCEN untuk Makam Keluarga, Tanah pekarangan tersebut berdomisili di Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo. Adapun Hasil Musyawarah Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sambirejo menyatakan **MENOLAK** penggunaan manfaat tanah pekarangan tersebut untuk makam keluarga dengan alasan :

1. Pemilik Tanah Pekarangan tersebut bukan Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo
2. Pemilik tanah pekarangan tersebut Warga Lingkungan Pekuncen yang sudah memiliki hak pemakaman dari lingkungan tempat tinggalnya.
3. Bertentangan dengan Peraturan yang sudah di buat pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo No. 2 yang berbunyi " Yang berhak dimakamkan di makam Dusun Sambirejo adalah Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo Yang di buktikan KTP atau KK."

Demikian Berita Acara musyawarah pengurus kemakmuran kematian Dusun Sambirejo yang di hadiri Tokoh Masyarakat dan unsur Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir musyawarah terlampir.

Pengurus Kemakmuran Kematian

Dusun Sambirejo



Sekretaris


M. SULCHAN

Mengetahui,

Kepolo Dusun Sambirejo


Kepala Desa



Daftar Hadir Pengurus Kematian

Acara : Pembahasan Rujukan Hari/Tgl : 21-10-2017
Geranda / Penjualan Tanah

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	M. ARIYUN	RT.	Sambirejo	1	2
2	M. IYAS	RT. 01	Sambirejo	3	4
3	SUTRIS.	RW. 01	- - -	5	6
4	Suhartono	Kades	Wringinoyo	7	8
5	ABD MUKIL			9	10
6	Agus Alex			11	12
7	MUNTAWI			13	14
8	SUTRISNO			15	16
9	DIM YONO			17	18
10	ABU HASAN			19	20
11	Butali			21	22
12	KUKUH PRONO	RT. 04	Sambirejo	23	24
13	Sunaryo	RT. 04	- - -	25	26
14	ABD WAHID	RT. 04	- - -	27	28
15	H. HERU	1000 BPD	- - -	29	30
16	SOLIHUDDIN	RT. 03	- - -	31	32
17	SUNALI	R. 05	- - -	33	34
18	SUGIARNO	KADUS	- - -	35	36
19	Yoyok P.	RT. 02	- - -	37	38
20	H. Anis	RW. 6.	- - -	39	40
21	ABDUL MUTHI	- RT. 03	- - -	41	42
22	SUKIP	RT. 03	- - -	43	44
23	M. SULCHAN	RT. 05	- - -	45	46
24	A. NASHIRUDIN	RT. 04	- - -	47	48
25	SURAJI	RT. 01	- - -	49	50
26	H. Sunadi	RT. 05	- - -	51	52
27				53	54
28				55	56
29				57	58



Camp. 25 25

CITRA MAS LAND

Komplek Perumnas Surodinawan Kota Mojokerto
Jalan Surodinawan Raya Telp. 081 337 334 222 / 081 333 659 000

Surat Permohonan Pelaksanaan

No. : 31/CML/III/2022

Hal : Permohonan Pelaksanaan Janji

Kepada Yth.
Kepala Desa Wringinrejo,
Sdr. Suhartono
Di
Wringinrejo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto

Dengan hormat,

1. Memperhatikan Surat Kepala Desa Wringinrejo No. : 900/4/416-313.11/2022, tertanggal 6 Januari 2022 yang berisi Penolakan Saudara atas Pemanfaatan Lahan seluas 200 M2 yang telah Kami beli (Akte jual beli terlampir) yang berada di wilayah hukum Pemerintahan Desa Saudara, sebagai Pemakaman umum bagi Perumahan kami Citra Mas Land yang berada pada Kelurahan Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, sebagaimana hasil Pertemuan Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo, Desa Wringinrejo (Terlampir).
2. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Desa Wringinrejo pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pada pk. 10.30 WIB yang dihadiri beberapa utusan dari Pemerintah Kota Mojokerto, seperti :
 - Ibu Evi Anggraeni ST,MSi, Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Dinas PUPR Kota Mojokerto
 - Bpk. Fain Nurcahyo Dinas PUPR PRKP kota Mojokerto
 - Bpk. Riaji SH, Lurah Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto
 - Bpk. Syaifuddin, aparat Kelurahan Surodinawan
 - Ibu Sri Rokhmiati sebagai wakil Pengembang
 - Bpk. Hari Basuki sebagai wakil Pengembang


Kepala Desa Wringinrejo, Sdr. Suhartono, pada Pembicaraan yang terjadi, secara Lisan di depan mereka tersebut diatas, Bersedia untuk membeli/ mencarikan pembeli atas tanah tersebut, sehingga Hak hukum kami pembeli, untuk pemanfaatan tanah Hak Milik kami, tidak dirugikan.

Untuk itu kami mohon, agar janji lisan tersebut dapat segera direalisasikan, sehingga kami dapat segera mendapatkan tanah pengganti di tempat lain, bagi keperluan Sarana Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan kami.

Demikian Permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan banyak terima kasih.

Mojokerto, 24 Maret 2022

Hormat saya,


Sri Rokhmiati
(Pengembang)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Mojokerto
2. Yth. Walikota Mojokerto



lamp. 26 26

CITRA MAS LAND

Komplek Perumnas Surodinawan Kota Mojokerto
Jalan Surodinawan Raya Telp. 081 337 334 222 / 081 333 659 000

Surat Permohonan Pelaksanaan ke-2

No. : 32/CML/IV/2022

Hal : Permohonan Pelaksanaan Janji ke-2

Kepada Yth.
Kepala Desa Wringinrejo,
Sdr. Suhartono
Di Wringinrejo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto

Dengan hormat,


Menunjuk Surat Permohonan Pelaksanaan Janji ke-1, dengan No. Surat : 31/CML/III/2022, tertanggal 24 Maret 2022, yang pernah saya sampaikan kepada Saudara dengan tanda tangan penerimaan surat tanggal 25 Maret 2022, dan didalam surat itu kami memberi waktu untuk memenuhi Janji, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 {satu} minggu, sejak surat kami diterima, maka untuk ke-2 kalinya kami meminta Saudara untuk Merealisasikan Janji tersebut secepatnya.

Guna memenuhi Janji itu, untuk ke-2 kalinya saudara kami beri waktu selambat-lambatnya dalam waktu 1 {satu} minggu, sejak surat ini saudara terima.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan banyak terimakasih.

Mojokerto, 5 April 2022

Hormat saya,



Sri Rokhmiati
(Pengembang)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Mojokerto
2. Yth. Walikota Mojokerto
3. Yth. Camat Sooko, Kabupaten Mojokerto
4. Yth. Camat Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
5. Dinas PUPR c/q Bidang PRKP Kota Mojokerto
6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto
7. Lurah Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
8. Peninggal

lamp 27



CITRA MAS LAND
Komplek Perumnas Surodinawan Kota Mojokerto
Jalan Surodinawan Raya Telp.081 337 334 222 / 081 333 659 000

Surat Permohonan Pelaksanaan ke-3

No. : 34/CML/IV/2022

Hal : Permohonan Pelaksanaan Tagih Janji ke-3

Kepada Yth,
Kepala Desa Wringinrejo
Sdr. Suhartono
Di
Wringinrejo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami No. 32/CML/IV/2022, tanggal, 5 April 2022 yang berisi Permohonan Pelaksanaan untuk ke- 2 {dua} kalinya , atas Janji yang Pernah saudara sampaikan dihadapan Utusan Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 6 Januari 2022 di Ruang Kerja saudara, tentang Kesediaan Saudara untuk Membeli/ mencari Pembeli atas Tanah Makam Perumahan kami, yang saudara Tolak untuk digunakan sebagai Pemakaman.


Untuk itu kami mohon Saudara, dapat Segera melaksanakan Janji tersebut dalam Jangka Waktu 7 {tujuh} hari, terhitung sejak tanggal Surat ini Saudara terima.

Bila dalam waktu tersebut Saudara tidak melakukan Kewajiban Janji Saudara, kami akan melakukan langkah lebih lanjut.

Demikian Permohonan ini, kemudian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Mojokerto, 12 April 2022

Hormat saya,


Sri Rokhmawati
{Pengembang}



CITRA MAS LAND

Komplek Perumnas Surodinawan Kota Mojokerto
Jalan Surodinawan Raya Telp.081 337 334 222 / 081 333 659 000

Lamp. 25

SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM

No : 37 / CML / III / 2023
Hal : Permohonan Perlindungan Hukum
Lampiran : 1 bendel

Kepada
Kepolisian RI Resort Mojokerto
di
Mojosari - Mojokerto

Dengan hormat,

Bersama ini, kami Perumahan Citra Mas Land, yang berlokasi Jl. Surodinawan Raya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, menyampaikan Permasalahan yang menyangkut Pemanfaatan Lahan Makam Perumahan kami dengan Sertipikat Hak Milik (SHM No. 1080), yang berada di wilayah administrasi Desa Wringinrejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, yang kami peroleh dari Proses Jual Beli dengan Akta Jual Beli Nomor 79/2022. Lahan tersebut berada di sisi selatan Kawasan Pemakaman Umum Dusun Sambirejo, Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dan Kawasan Pemakaman Umum Dusun Pekuncen, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto (denah terlampir).telah kami beli sebagaimana bukti dalam Akte Jual Beli seperti terlampir.

Warga Dusun Sambirejo dimana Lahan Makam Perumahan kami berada menolak untuk dipergunakan sebagai Makam Perumahan kami, dengan alasan kami (Citra Mas Land) adalah Warga Luar Dusun/ Desa tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam lampiran Catatan Kronologis yang kami lampirkan.

Kepala Desa Wringinrejo yang menjadi Kepala Pemerintahan Desa, yang semula menyetujui akan Pemanfaatan Tanah yang kami beli untuk Pemakaman Perumahan kami, belakangan berbalik mengikuti Keinginan Warga. Atas nama warga, Kepala Desa Wringinrejo menolak Pemanfaatan ini.

Disini kami lampirkan beberapa dokumen sah yang dapat menjadi pertimbangan didalam mengambil Tindakan Hukum atas Perkara kami ini. Sebagai informasi tambahan sebelumnya kasus inipun telah kami adukan ke pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dan telah mendapat balasan seperti yang terlampir dalam catatan Kronologis.

Untuk itu kami mohon dapat diberikan **Perlindungan Hukum** atas **Hak Property** kami, yang selama ini belum dapat kami gunakan sebagaimana mestinya. Begitu pula kami mohon untuk kiranya mendapatkan Akses Jalan Masuk jika suatu ketika kelak kami Memakamkan Jenazah Warga kami, karena tanah yang kami beli berada ditengah Kawasan Pemakaman Umum Masyarakat Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini, kemudian atas Perhatian dan Kerjasamanya , kami sampaikan banyak terima kasih.

Mojokerto, 24 Maret 2023

Hormat saya


Zainal Arifin
(Pemilik)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR MOJOKERTO
Jalan Gajah Mada 99, Mojosari Mojokerto 61382

Mojokerto, 4 April 2023

Nomor : B/ 1396/IV/RES.1.24./2023/Satreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : permintaan keterangan dan data


Kepada

Yth. Sdr. ZAINAL ARIFIN
Komplek Perumahan Surodinawan

di

Mojokerto

1. Rujukan :
 - a. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - d. laporan pengaduan sdr. ZAINAL ARIFIN, tanggal 24 Maret 2023 tentang dugaan adanya peristiwa tidak dapat memanfaatkan lahan pemakaman;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Lidik/ 346 /IV/RES.1.24./2023, tanggal 4 April 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa saat ini Penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polres Mojokerto sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana sebagaimana rujukan poin 1 huruf d dan dalam prosesnya diperlukan keterangan dari saudara untuk mengetahui tentang peristiwa yang sebenarnya.
3. Berkaitan dengan butir dua di atas, dimohon saudara berkenan hadir untuk menemui Iptu Selimat, S.H., M.H. / Bripta Kurniawan Wahyudi Telp 085731107007 pada :
 - a. hari : Kamis;
 - b. tanggal : 13 April 2023;
 - c. pukul : 09.00 WIB;
 - d. tempat : ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Mojokerto;
 - e. keperluan : memberikan keterangan/klarifikasi.
4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolres Mojokerto.
2. Pengawas Penyidik.

GONDAM P., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 92040411

Parat q stemp



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

MOJOKERTO

1	2	•	1	1	•	1	3	•	1	1	•	1	•	0	1	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **MILIK** No. **1080**



PROVINSI : **JAWA TIMUR**
KABUPATEN / KOTA : **MOJOKERTO**
KECAMATAN : **SOOKO**
DESA / KELURAHAN : **WRINGINREJO**


**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
MOJOKERTO**

DAFTAR ISIAN 307
No. **8824** / **2023**
DAFTAR ISIAN 208
No. **5266** / **2023**

1	2	•	1	1	•	1	3	•	1	1	•	1	•	0	1	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : MILIK</p> <p>No. : 1080</p> <p>Desa / Kel : Wringinrejo</p> <p>Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">SRI ROKHMIATI</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">06-09-1971</p>
<p>b) NIB 12.11.13.11.01779</p> <p>Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: right;">22 FEB 2023</p> <p>Mojokerto</p> <p>Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p> <p style="text-align: center;">Mojokerto</p> <p style="text-align: center;">ttd</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi Pengakuan Hak</p> <p>2. Pemberian Hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">MUH. HATTA, A.Ptnh.</p> <p>NIP 19691116 199203 1 002</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl. 05-01-2023</p> <p>No. 11/2023</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: right;">22 FEB 2023</p> <p>Mojokerto</p> <p>Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p> <p style="text-align: center;">Mojokerto</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-weight: bold;">MUH. HATTA, A.Ptnh.</p> <p>NIP 19691116 199203 1 002</p> </div>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 28-09-2022</p> <p>No. 170/12111311/2022</p> <p>Luas : 209 m²</p>	
<p>i) PENUNJUK D.I. 301 21534 / 2022</p> <p>C Desa No. 384 Persil 55 D I</p> <p>Akta Jual Beli PPATS MASLUCHMAN, S.H., M.Si. Tanggal: 19-08-2022 No. 79/2022</p> <p>Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Tanggal: 08-09-2022 No. 07/416-313.II/2022</p> <p>Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Tanggal : 05-12-2022 No. 1906/2022</p>	

UU. No 5 TH 1960 TENTANG POKOK
AGRARIA

Lamp. 31

Pasal 9

(2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 13

(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

Pasal 14.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 47.

(1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

Pasal 52.

(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-